



P U T U S A N
Nomor 101/PDT/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SIEGFRIED WERNER LACHS, Laki-Laki, Warga Negara Australia, Lahir di Australia, pada tanggal 17 Januari 1968, pemegang Passport Nomor PA9704697, berdomisili di Batam di Perum Palm Spring Blok D No.14 RT. 002 RW.001, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Johan Harmiwadi, S, S.H., M.H., 2. Eric Ghestano Kandow, S.H dan 3. Yudi Wijaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari FIRMA HUKUM JOHAN SEMBIRING & REKAN, beralamat di Komplek Pertokoan Rananta Residence Blok A Nomor 11-12, Baloi Permai, Batam Kota 29431, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Register 1676/SK/2023/PN Btm, tanggal 4 Desember 2023, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan :

HERNAWATI SIMAREMARE LACHS, Jenis Kelamin Perempuan
Tempat/tanggal lahir Huta Ginjang/06 Mei 1978, Alamat
Perum Palm Spring Blok D No 14 RT/RW 001/001 Kel.

Halaman 1 dari 8 hal Put. Perkara Perdata Nomor 101/PDT/2023/PT TPG.



Taman Baloi Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Niko Nixon Situmorang, S.H., M.H. dan Febriani Agatha Simbolon, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "NIKO NIXON SITUMORANG, S.H., M.H. & PARTNERS" beralamat di Komp. Ruko Inti Batam Blok H No. 5, Jalan Laksamana Bintan, Sungai Panas, Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 711/K.ANTUM/SKK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batam Nomor 568/SK/2023/PN Btm tanggal 17 Mei 2023, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 21 November 2023 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 21 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa :

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kendaraan roda empat (mobil) dengan Nomor Polisi BP 1862 MF , WarnaHitam Metalik, Golongan Mini Bus, Merk Toyota, Type Rush 1.5 G A/T (F800RE-GQMFJ), Tahun Buat 2018, atas nama Henrawati SimaremareLachs ;
 - Uang senilai SGD 34.000 (tiga puluh empat ribu dolar singapura) diRekening Bank OCBC NISP nomor rek 090810387317 atas nama SiegfriedWerner Lachs dan Henrawati Simaremare Lachs ;
3. Menyatakan harta bersama Penggugat dan tergugat dibagi 2 (dua) yaitumasing masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah untuk bagian Tergugat ;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hartabersama kepada Penggugat dengan pembagian secara natural ;
 5. Menghukum Tergugat membayar untuk biaya perkara sejumlah Rp 1.531.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam 166/Pdt.G/2023/PNBtm tanggal 21 November 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 November 2023 terhadap para pihak, dan atas putusan Pengadilan Negeri Batam 166/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 21 November 2023 tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (e-court) Nomor : 73.23.166/AKTA/PDT/2023/PN BTM jo Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 5 Desember 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batam serta Permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 5 Desember 2023;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 11 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 11 Desember 2023 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Desember 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 22 Desember 2023 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Desember 2023.

Menimbang, bahwa kepada para pihak masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tertanggal 22 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PUTUSAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA KURANG PERTIMBANGAN HUKUM KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DENGAN BENAR TERKAIT KEPEMILIKAN ATAS HARTA BERSAMA BERUPA SAHAM PERSEROAN DAN ASET YANG MELEKAT PADA PT. WATIL DESAINGRUP

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pada halaman 23 paragraf ketiga sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai saham perseroan dan aset yang melekat PT. WATIL DESAINGRUP, sebanyak 1.050 (Seribu lima puluh) lembar saham dari modal dasar PT. WATIL DESAIN GRUP yang telah disetor, tercatat atas nama Hernawati Simaremare Lachs, sebagaimana dinyatakan dalam akta pendirian PT. WATIL DESAIN GRUP tertanggal 17 maret 2020 Nomor 14 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Maria Marsiti Simanungkalit, S.H. M.KN terakhir di ubah dalam berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa Nomor : 02 di hadapan notaris Johnson wijaya, S.H, M.KN, tertanggal 03 februari 2021, setelah majelis hakim mempelajari bukti surat P-3 (fotocopy salinan berita acara RUPS Luar biasa PT. WATIL DESAIN GRUP) ternyata Penggugat hanya memiliki 646 (enam ratus empat puluh enam) lembar saham dan bukan 1.050 (seribu lima puluh) lembar saham sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sepanjang mengenai saham yang dimiliki oleh Tergugat pada perseroan PT. WATIL DESAIN GRUP.

Bahwa terhadap pertimbangan dan putusan tersebut, PEMBANDING menilai Majelis Hakim tidak tepat dalam membuat kesimpulan dalam pertimbangannya yang menyatakan PEMBANDING tidak dapat membuktikan TERBANDING sebagai pemilik saham yang hanya memiliki 646 lembar saham, bukan 1.050 lembar saham

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diakui dalam berita acara rapat pemegang saham terakhir.

Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5 telah dibuktikananya berita acara rapat pemegang saham terakhir, terdapat bukti yang mendukung klaim PEMBANDING atas kepemilikan 1.050 lembar saham PT.Watil Desain Grup. Dokumen-dokumen yang diajukan telah memenuhi persyaratan otentik dan memberikan gambaran yang jelas tentang fakta-fakta yang terjadi dalam rapat tersebut.

Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa PEMBANDING hanya memiliki 646 lembar saham tidak sejalan dengan fakta yang terungkap dalam berita acara rapat pemegang saham. PEMBANDING menilai bahwa putusan tersebut tidak mempertimbangkan dengan cermat dan tepat bukti-bukti yang telah diajukan. Majelis Hakim tidak memberikan analisis yang memadai terhadap berita acara rapat pemegang saham dan bukti-bukti yang diajukan.

Bahwa atas bukti permulaan dari pernyataan pembubaran sebagaimana bukti T-5 oleh TERBANDING, atas pembubaran perseroan tidak menghilangkan hak atas saham yang dimiliki oleh TERBANDING sehingga pembagiannya terhadap PEMBANDING tidak menjadi hilang sebagaimana terdapat bukti T-9, T-10, T-11, T-12 merupakan hutang yang tidak tertagih oleh perseroan masih ada hak keperdataan sehingga akan melekat sampai dengan pemberesan dan likuidasi yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") berbunyi :

- (1) "Pembubaran Perseroan terjadi:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
- b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi."

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka PEMBANDING memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau agar memperbaiki putusan hakim Pengadilan Negeri Batam dan mengakui hak kepemilikan TERBANDING atas 1.050 lembar saham PT. Watil DEsain Grup sesuai dengan bukti yang telah diajukan.

SEHINGGA PEMBANDING SUDAH MEMBUKTIKAN DASAR DARI KEPEMILIKAN SAHAM TERBANDING.

2. PUTUSAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA KURANG PERTIMBANGAN HUKUM KARENA TIDAK

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG



**MEMPERTIMBANGKAN DENGAN BENAR TERKAIT KEPEMILIKAN
ATAS HARTA BERSAMA BERUPA TANAH DAN RUMAH**

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pada halaman 23 paragraf pertama sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap harta benda berupa : tanah dan bangunan seluas 155M2 yang terletak di Komp. Perumahan palm spring blok D nomor 14, kelurahan Taman baloi, Kecamatan Batam Kota, kota batam, propinsi kepulauan riau atas nama Henrawati Simaremare Lach, berdasarkan alas hak sertifikat hak guna bangunan nomor 06734 yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional kota batam oleh karena di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah harta yang diperoleh Tergugat semasa dalam perkawinan dengan Penggugat maka harta tersebut bukan termasuk ke dalam harta bersama di dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Penggugat dalam perkara aquo."

Bahwa terhadap pertimbangan dan putusan tersebut, PEMBANDING menilai Majelis Hakim tidak tepat dalam membuat kesimpulan dalam pertimbangannya yang menyatakan PEMBANDING tidak dapat membuktikan atas kepemilikan tanah dan bangunan karena apabila dikaitkan berdasarkan kesaksian dan bukti surat P-4 PEMBANDING telah memberikan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang mencantumkan atas nama TERBANDING sebagai pemilik.

Bahwa TERBANDING tidak pernah sama sekali dapat membuktikan untuk membantah atas tanah dan rumah tersebut merupakan Harta Bersama, sehingga PEMBANDING mencatat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tampaknya kurang memberikan perhatian yang memadai terhadap bukti-bukti yang telah diajukan. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap fakta bahwa kepemilikan tanah dan rumah tersebut diperoleh setelah perkawinan, yang seharusnya memberikan landasan hukum untuk mengakui atas tanah dan rumah tersebut sebagai harta bersama.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dokumen bukti P-4 yang diserahkan, yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah telah memberikan bukti yang jelas dan sah tentang kepemilikan tanah dan bangunan oleh PEMBANDING. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah secara eksplisit menyebutkan atas nama TERBANDING sebagai pemiliknya, maka agar Majelis Hakim Banding yang memeriksa dapat dengan benar mempertimbangkan kepemilikan tanah dan rumah sebagai Harta Bersama maka PEMBANDING melampirkan fotocopy sertifikat tanah untuk menunjukkan bahwa kepemilikan tersebut diperoleh setelah perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka cukup alasan PEMBANDING memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau agar untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam. Hak PEMBANDING atas kepemilikan tanah dan bangunan sebagai harta bersama dalam perkawinan sejalan dengan fakta dan bukti yang telah diserahkan. Oleh karena itu, kami meminta agar Majelis Hakim Banding mengakui hak PEMBANDING dan mengubah putusan hakim sebelumnya yang tidak mempertimbangkan dengan cermat fakta-fakta yang ada.

SEHINGGA PEMBANDING SUDAH MEMBUKTIKAN DASAR DARI KEPEMILIKAN TANAH DAN RUMAH;

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini PEMBANDING memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo, sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Btm, tanggal 21 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut:

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa harta-harta bergerak maupun tidak bergerak, sebagai berikut :
 - a. Saham Perseroan dan asset yang melekat PT. Watil Desain Grup, sebanyak 1.050 (seribu limapuluh) lembar saham dari modal dasar PT. Watil Desain Grup yang telah di setor, tercatat atas nama Hernawati Simaremare Lachs sebagaimana dinyatakan dalam akta pendirian PT. Watil Desain Grup tertanggal 17 Maret 2020 Nomor 14 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Maria Marsiti Simanungkalit, S.H, M.Kn terakhir diubah dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor. 02 di hadapan Notaris Johnson Wijaya, S.H, M.Kn, tertanggal 03 Februari 2021;
 - b. Tanah dan bangunan seluas 155 m² yang terletak di Komp. Perumahan Palm Spring Blok D Nomor 14, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau atas nama Henrawati Simaremare Lachs, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06734 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam.
 - c. Kendaraan roda empat (mobil) dengan Nomor Polisi BP 1862 MF , Warna Hitam Metalik, Golongan Mini Bus, Merk Toyota, Type Rush 1.5 G A/T (F800RE-GQMFJ), Tahun Buat 2018, atas nama Henrawati Simaremare Lachs.
 - d. Uang senilai SGD 34.000 (tiga puluh empat ribu dolar singapura) yang diambil Tergugat dari Rekening Bank OCBC NISP nomor rek 090810387317 atas nama Siegfried Werner Lachs dan Henrawati Simaremare Lachs.
3. Menyatakan harta bersama dari Penggugat dengan Tergugat dibagi dua, yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah untuk bagian Tergugat;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natural, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan Penggugat berhak atas setengah hasil dari penjualan lelang harta bersama tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan dalam perkara Aquo;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, verzet, bandingkasasi, atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutusan dalam perkara ini berpendapat lain, dengan mempertimbangkan pentingnya menegakkan dan melindungi kepastian hukum, maka dengan ini Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama Sudah tepat pada pertimbangan hukum karena sudah mempertimbangkan dengan benar terkait kepemilikan atas harta bersama berupa saham perseroan dan aset yang melekat pada PT. Watil Desain Grup.

Bahwa didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, pihak Pembanding/Penggugat keberatan atas pertimbangan hukum yang di dalilkan oleh Majelis hakim yang menurut Terbanding/Tergugat ialah sudah tepat dan sudah berdasarkan dengan fakta hukum yang ada, yang isi pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 23 Paragraf ketiga sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai saham perseroan dan aset yang melekat PT.WATIL DESAIN GRUP, sebanyak 1.050 (seribu lima

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG



puluh) lembar saham, dari modal dasar PT.WATIL DESAIN GRUP yang telah disetor, tercatat atas nama Henrawati Simaremare Lachs, sebagaimana dinyatakan dalam akta pendirian PT.WATIL DESAIN GRUP tertanggal 17 Maret 2020 Nomor 14 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Maria Simanungkalit, S.H.,M.Kn terakhir diubah dalam berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa Nomor : 02 di hadapan notaris Johnson Wijaya, S.H.,M.Kn tertanggal 03 Februari 2021, setelah majelis hakim mempelajari bukti surat P-3 (fotocopy salinan berita acara RUPS Luar Biasa PT.WATIL DESAIN GRUP) ternyata Pembanding/Penggugat hanya memiliki 646 (enam ratus empat puluh enam) lembar saham dan bukan 1.050 (seribu lima puluh) lembar saham sebagaimana didalilkan oleh Pembanding/Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim berpendapat Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sepanjang mengenai saham yang dimiliki oleh Terbanding/Tergugat pada Perseroan PT.WATIL DESAIN GRUP."

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut sudah tepat De Facto atau sudah berdasarkan dengan kenyataan yang ada. Bahwa saham yang dimaksud oleh Pembanding/Penggugat merupakan saham kosong karena bahwasannya saham yang Pembanding/Penggugat tuntut tersebut hanya saham diatas kertas dan tidak adanilainya dan saham yang sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) tersebut merupakan saham isinya kosong dan Terbanding/Tergugat membantah tidak ada modal yang disetor Pembanding/Penggugat untuk pendirian Perusahaan tersebut.

Bahwa dilihat dari pertimbangan hakim berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat bahwa P-3 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi dan jika mengingat pada prinsip umum dalam pembuktian perkara perdata adalah :

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG



“Siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalilnya, sedangkan siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dibebankan pembuktian akan dalil bantahan yang dimaksud” (vide pasal 283 Rbg).

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam perkara ini jika bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan membuktikan perkaraini maka seharusnya bukti a quo dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973).

Bahwa melihat daripada bukti-bukti Pembanding/Penggugat ajukan didalam persidangan guna membuktikan dalil-dalil gugatan Pembanding/Penggugat mengajukan bukti surat fotocopy tanpa ditunjukkan atau tidak dibuktikan dengan aslinya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 menyatakan surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena hal itu maka Terbanding/Tergugat berpendapat mengenai bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya melainkan berupa fotokopi maka Pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan patut diterima.

Bahwa jika Pembanding/Penggugat ingin memperkuat dalil tersebut seharusnya Pembanding/Penggugat pada agenda persidangan dalam pemeriksaan saksi seharusnya turut menghadirkan saksi bukan hanya bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi saja dan P-5 yang berupa surat keterangan saja, pada kenyataannya Pembanding/Penggugat tidak ada menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil-dalil Pembanding/Penggugat. Sehingga karena tidak adanya bukti yang dapat diperkuat oleh keterangan saksi dari pihak Pembanding/Penggugat untuk memperkuat dalil Pembanding/Penggugat maka hal tersebut membuktikan sangat jelas bahwa saham yang dimaksudkan oleh Pembanding/Penggugat

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG



adalah saham kosong dan saham tersebut hanya saham diatas kertas dan tidak ada nilainya;

Bahwa sudah Terbanding/Tergugat jelaskan bahwa saham perseroan tersebut habis untuk membayar biaya operasional perusahaan dan uang untuk saham itu tidak pernah disetorkan oleh Pembanding/Penggugat untuk modal perusahaan sahingga uang yang didapat itu murni dari perputaran hasil pendapatan dari perusahaan dan PT. Watil Desain Grub sudah tidak mendapat order kerja dan juga perseroan masih terhutang sehingga beberapa aset perusahaan telah terjual untuk menutupi biaya operasional dan di lain pihak masih adanya hutang yang tidak tertagih yang dapat dilihat pada bukti T-9, T-10, T-11, T-12 yang merupakan hutang yang tidak tertagih dan diperkuat juga oleh keterangan saksi LESMINAR PARHUSIP dan saksi MARTINI H. SIMANJUNTAK.

Bahwa dengan adanya hutang yang tidak tertagih pada PT.WATIL DESAIN GRUP maka perusahaan tidak beroperasi dan perusahaan mengalami kerugian besar sehingga perusahaan tersebut sudah di mohonkan ditutup oleh Terbanding/Tergugat sebagaimana bukti T-5 dan T-6.

Sehingga menurut Terbanding/Tergugat terhadap pertimbangan Yang mulia Majelis Hakim adalah sudah benar de facto, dan sudah merujuk pada bukti dan keterangan saksi yang sudah dikemukakan di muka persidangan dengan berdasarkan bukti yang ada.

1. Bahwa Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah Benar dalam Pertimbangan Hukum karena sudah mempertimbangkan dengan benar terkait kepemilikan atas Harta Bersama berupa Tanah dan Rumah.

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG



Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pada halaman 23 paragraf pertama sudah benar yang isinya sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap harta benda berupa : tanah dan bangunan seluas 155M² yang terletak di Komp. Perumahan Palm Spring blok D nomor 14, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Henrawati Simaremare Lachs, berdasarkan alas hak sertifikat hak guna bangunan nomor 06734 yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional kota Batam oleh karena di persidangan Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah harta yang diperoleh Terbanding/Tergugat semasa dalam perkawinan dengan Pembanding/Penggugat maka harta tersebut bukan termasuk ke dalam harta bersama didalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pembanding/Penggugat dalam perkara aquo”.

Bahwa Terbanding/Tergugat berhak untuk melindungi atas harta yang dibawah kekuasaannya serta mendapatkan perlindungan atas harta yang sudah diperoleh sebelum berlangsung perkawinan dengan Pembanding/Penggugat dan dibuktikan pula dengan objek yang disebutkan dalam gugatan Pembanding/Penggugat yang beratas namakan HENRAWATI SIMAREMARE, dan suatu harta yang bukan termasuk ke dalam harta bersama berhak dilindungi dan diatur pula pada beberapa pasal dalam UUD 1945 yangtelah menjamin hak-hak konstitusional Terbanding/Tergugat pada Pasal 28G ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang berhak akan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dan diatur pula pada pasal 28H ayat (4) berbunyi :

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG



“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Dan Harta bawaan diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan :

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Oleh karena itu Terbanding/Tergugat berhak melindungi harta yang sudah diperoleh terlebih dahuludan harta tersebut adalah harta yang diperoleh Terbanding/Tergugat semasa dalam perkawinan dengan Pembanding/Penggugat maka harta tersebut bukan termasuk kedalam harta bersama di dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pembanding/Penggugat dalam perkara a quo. Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah tepat de facto dan sudah diperkuat dengan adanya penjelasan pada 4 orang saksi yaitu LESMINAR PARHUSIP, KARTINI H. SIMANJUNTAK, RAYMOND ANDREW LACHS, RIANA MANDALA PANGGABEAN dengan berdasarkan bukti otentik yang sudah diajukan oleh Terbanding/Tergugat dalam proses berjalannya persidangan sehingga dapat memperkuat dalil dan bukti-bukti tersebut terhadap objek perkara yang beratas namakan HENRAWATI SIMAREMARE (TERBANDING/TERGUGAT).

Bahwa dilihat dari Pertimbangan hakim yang menjelaskan bahwa Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah harta yang diperoleh Terbanding/Tergugat semasa dalam perkawinan dengan Pembanding/Penggugat maka

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG



merujuk pada prinsip umum dalam pembuktian perkara perdata adalah:

“Siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalilnya, sedangkan siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dibebankan pembuktian akan dalil bantahan yang dimaksud” (vide pasal 283 Rbg).

Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat pada tanah dan rumah tersebut dalam jika bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan membuktikan perkara int maka seharusnya bukti a quo dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973).

Bahwa bukan hanya bukti yang tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat sehingga Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikannya dalam persidangan berlangsung melainkan Pembanding/Penggugat juga tidak mampu menghadirkan para saksi untuk memperkuat dalil yang dianggapnya adalah benar terhadap objek perkara a quo dan/atau Pembanding/Penggugat mengatakan bahwasannya Majelis Hakim kurang memberikan perhatian yang memadai terhadap bukti yang telah diajukann. Seharusnya Pembanding/Penggugat tidak layak membantah dengan dalil tersebut tanpa adanya bukti otentik yang kuat serta menghadirkan saksi yang didalam berlangsung proses persidangari yang sesuai diatur pada Hukum Acara Perdata.

SEHINGGA PUTUSAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMASUDAH BENAR DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA KARENA SUDAH MEMPERTIMBANGKAN DENGAN BENAR TERKAIT KEPEMILIKAN ATAS HARTA BERSAMA BERUPA TANAH DAN RUMAH.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG



Dengan kerendahan hati Terbanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang bersidang dan memeriksa perkara ini untuk mengabalkan dalil Pembanding/Penggugat.

Kesimpulan

1. Banding Pembanding/Penggugat seluruh dalil keberatan/ Memori Dengan kerendahan hati Terbanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Kepulauan Riau yang bersidang dan memeriksa Perkara ini untuk menolak Permohonan Banding dan juga bukti- bukti dan lampiran yang diajukan;
2. Memohon dengan kerendahan hati menguatkan putusan perkara perdata Nomor 166/Pdt.G/2023/PN.Btm.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama beserta surat-surat terlampir dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 21 November 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, ternyata bahwa alasan-alasan dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding.

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keberatan-keberatan didalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keberatan-keberatan didalam Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya menolak memori banding dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena kontra memori banding tersebut sifatnya mendukung pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu beralasan, haruslah diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 21 November 2023 dapat dipertahankan dalam pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan diluar Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG



- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 21 November 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh kami FIRMAN,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ELIWARTI,S.H. MH,dan DJONI ISWANTORO, S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SYAIFUL ISLAMI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ELIWARTI,S.H. MH

F I R M A N, S.H.

DJONI ISWANTORO, S.H. MHum

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, SH

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya ;

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)